



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 140 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA JASA
PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2021, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA JASA PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Standar Harga Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 70) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran angka 7 disisipkan sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Rp
Petugas Penyampaian SPPT PBB-P2	orang/lembar	3.000

2. Lampiran angka 4 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Uraian	Rp	Satuan
Insentif Guru Pendamping Khusus	500.000	orang/bulan

3. Lampiran angka 8 huruf c diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Uang Piket dapat diberikan kepada masyarakat dan Tenaga Non ASN

- Piket dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas;
- Jam kerja piket diberlakukan selama 8 (delapan) jam;
- Uang piket setinggi-tingginya Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) termasuk uang makan, per orang per hari;
- Tenaga Non ASN dapat diberikan uang piket dengan ketentuan dilakukan di luar hari kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan terkait status tanggap darurat bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

4. Lampiran angka 14.1 nomor 12 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

Jumlah Anggota DPRD	Pendamping Sekretariat DPRD
1 sampai dengan 10 orang	2 Orang
11 sampai dengan 15 orang	3 Orang
16 sampai dengan 40 orang	4 Orang

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 140